

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menjadi negara yang maju dan mandiri sehingga dapat mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan hidup untuk kesejahteraan rakyat serta mengangkat harkat dan martabat bangsanya, Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan Vitria dan Naniek (2017) yang menyatakan bahwa “seiring dengan meningkatnya arus globalisasi saat ini, pembangunan dari berbagai aspek sangat diperlukan guna mendukung peningkatan aktivitas perekonomian dan investasi, pengembangan sumber daya manusia yang handal, dan kemajuan teknologi yang kompetitif”. Dalam upaya mendukung pembayaran pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan tentu membutuhkan biaya yang tinggi, negara Indonesia bergantung pada pendapatan negara. Untuk itu, setiap tahunnya Indonesia selalu membuat perencanaan yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencana keuangan tahunan yang dimaksud yaitu Rencana keuangan tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang terdiri dari pendapatan Negara, belanja Negara, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran.

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pendapatan negara yang merupakan sumber utama bagi negara Indonesia dalam hal pembangunan negara maupun membiayai segala keperluan negara. Sebagai penopang terbesar dalam pembiayaan negara, sektor perpajakan menunjukkan kontribusi yang dominan dalam menyumbangkan dana, yakni sebesar 80% dari keseluruhan pendapatan negara. Hal tersebut didukung oleh Nirsetyo, dkk (2018) yang menyatakan bahwa “seiring dengan meningkatnya tuntutan pemenuhan pendanaan pembangunan nasional yang berasal dari sumber penerimaan dalam negeri, pajak memegang peranan dan fungsi yang strategis. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan”.

Adapun Gambar Pendapatan Negara dan Hibah per Agustus 2019 dan Agustus 2020 disajikan pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Realisasi Pendapatan Negara (per Agustus 2019 & Agustus 2020)  
(Sumber: databoks)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat menunjukkan bahwa pendapatan paling besar yang diterima negara berasal dari penerimaan pajak dan penting untuk pembangunan nasional. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Di Indonesia dalam menerapkan perpajakan menganut *Self-Assessment System* dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan serta penagihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*). Jika kepatuhan dan jumlah Wajib Pajak meningkat maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. “Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak” Suandy (2020:171). Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdapat dua upaya penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak (SKPKB), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut. 1) Surat Teguran diterbitkan apabila hutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya). 2) Surat Paksa diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 25.000, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam. 3) Surat Sita diterbitkan apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000. 4) Lelang diterbitkan dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Jika biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka

akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Namun, saat ini terdapat tunggakan pajak yang semakin meningkat. Kementerian Keuangan (dalam Warta Ekonomi, 2021) melaporkan bahwa APBN mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor pajak hingga akhir Februari 2021 mencapai Rp. 146,13 triliun atau 11,88% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 Rp 1.229,58 triliun. Adapun realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021 disajikan pada gambar 1.2 berikut.

Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	2020			APBN	2021		
	Realisasi s.d. 29 Feb	% thd Perpres 72	Growth (%)		Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBN	Growth (%)
<b>A. Penerimaan Pajak</b>	<b>153,6</b>	<b>12,8</b>	<b>(4,6)</b>	<b>1.229,6</b>	<b>146,1</b>	<b>11,9</b>	<b>(4,8)</b>
1. PPh Migas	6,6	20,8	(36,8)	45,8	5,1	11,2	(22,5)
2. Pajak Nonmigas	146,9	12,6	(2,3)	1.183,8	141,0	11,9	(4,0)
a. PPh Non Migas	89,4	14,0	(2,6)	638,0	80,2	12,6	(10,3)
b. PPN	56,2	11,1	(2,3)	518,5	59,1	11,4	5,2
c. PBB	0,3	2,2	95,0	14,8	0,2	1,3	(37,4)
d. Pajak Lainnya	1,1	14,2	7,4	12,4	1,5	12,2	42,4
<b>B. Kepabeanan dan Cukai</b>	<b>25,1</b>	<b>12,2</b>	<b>51,6</b>	<b>215,0</b>	<b>35,6</b>	<b>16,6</b>	<b>42,1</b>
1. Cukai	19,1	11,1	89,2	180,0	28,3	15,7	48,3
2. Bea masuk	5,5	17,3	(5,4)	33,2	5,0	15,0	(9,7)
3. Bea keluar	0,5	29,9	(21,7)	1,8	2,4	132,8	380,4
<b>TOTAL</b>	<b>178,6</b>	<b>12,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1.444,5</b>	<b>181,8</b>	<b>12,6</b>	<b>1,7</b>

Gambar 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2020 dan Tahun 2021  
(Sumber: paparan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam DDTC News)

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak masih kontraksi 4,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 153,6 triliun atau 12,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kontraksi penerimaan tersebut sebagai dampak berlanjutnya perlemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tunggakan pajak tidak hanya terjadi di daerah metropolitan, tetapi dapat terjadi di semua daerah. Salah satunya juga dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Singaraja. Hal ini diketahui dari hasil wawancara, observasi dan pencatatan dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 hingga 31 Mei 2021 terhadap Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dan seksi pengolahan data dan informasi. Hasil wawancara yang didapatkan yaitu terdapat Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajak dengan alasan sebagai berikut. Pertama, karena terkena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlemahan ekonomi. Kedua, hal tersebut terjadi karena *Self Assessment System* yang memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Affandi (2017) menyebutkan bahwa “terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak”. Ketiga, masyarakat memiliki anggapan yang negatif tentang pajak, yang mana mereka beranggapan bahwa pajak dapat merugikan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan pajak. Hal ini didukung oleh Hery Susanto (dalam pajakku, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum sesuai dengan target yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak, disamping itu masyarakat juga belum paham mengenai sistem perpajakan.

Selain karena anggapan negatif dari masyarakat tersebut tunggakan pajak juga dapat timbul karena Wajib Pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut

perhitungan mereka, Wajib Pajak dengan sengaja menghindar, atau Wajib Pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut, bahkan Wajib Pajak bertindak kasar dengan merobek surat teguran atau membuang surat teguran yang diberikan oleh juru sita pajak. Hal tersebut menjadi hambatan besar dalam mencapai target penerimaan pajak.

Selain wawancara, dilaksanakan pula observasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Hasil dari observasi yakni ditemukannya beberapa permasalahan, diantaranya 1) pada bagian seksi penagihan, sering terjadi *error* pada komputer dikarenakan usia dari komputer terbilang sudah lama, sehingga menghambat penginputan berkas yang ada pada gudang penagihan, 2) pada bagian seksi pelayanan, kurangnya tenaga kerja di bagian gudang untuk memasukkan STP ataupun PBK ke Induk Berkas dan merapikan berkas yang belum terurut dan kurang tersusun rapi, 3) pada bagian seksi ekstern dan penyuluhan, kurangnya komputer dan tempat duduk untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga harus memindahkan beberapa barang terlebih dahulu untuk menjalankan tugas, dan 4) pada bagian seksi pengolahan data dan informasi, komputer yang terkadang macet sehingga komputer harus di *restart* terlebih dahulu agar kembali normal menyebabkan terhambatnya *input* laporan bulanan PPAT.

Selain wawancara dan observasi, dilakukan pencatatan dokumen. Pencatatan dokumen diperoleh dari seksi pengolahan data dan informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Meningkatkannya target penerimaan pajak dan meningkatnya target pencairan tunggakan pajak dari tahun ke tahun menjadi tantangan sendiri terhadap pelaksanaan penagihan. Adapun persentase penerimaan pajak tahun 2018-

2020 dan persentase pencairan tunggakan pajak tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.1  
Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2018	331.037.240.000	334.572.731.515	101%
2019	378.732.679.000	345.137.457.217	91%
2020	273.644.874.000	270.178.615.732	99%

(Sumber: KPP Pratama Singaraja)

Tabel 1.2  
Persentase Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Tunggakan	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak	Persentase
2018	331.037.240.000	334.572.731.515	15,15%
2019	378.732.679.000	345.137.457.217	27,36%
2020	273.644.874.000	270.178.615.732	16,14%

(Sumber: KPP Pratama Singaraja)

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah persentase realisasi penerimaan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja pada tahun 2018 sudah melebihi target namun di tahun 2019 dan tahun 2020 belum mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. *Self Assessment System* dapat berjalan dengan efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal paling utama. Sehingga penagihan pajak dituntut agar lebih berperan aktif dalam upaya pencapaian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Singaraja. Pentingnya



penagihan terhadap tunggakan pajak harus dilakukan secara efektif agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Persentase Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi:

- 1) Wajib pajak meningkat, namun masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
- 2) Masyarakat belum memahami sistem pajak, sehingga memiliki anggapan yang negatif terhadap diberlakukannya pajak.
- 3) Wajib Pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, Wajib Pajak dengan sengaja menghindar, atau Wajib Pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut
- 4) Belum maksimalnya tindakan penagihan pajak dalam mencairkan tunggakan pajak.
- 5) Sarana dan prasarana dalam penginputan laporan yang kurang memadai.
- 6) Tenaga kerja dalam menyusun dan merapikan STP dan surat lainnya yang kurang memadai.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, permasalahan yang diteliti dibatasi agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas. Penelitian ini dibatasi pada tinjauan pelaksanaan penagihan terhadap persentase pencairan tunggakan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan satu masalah pokok sebagai berikut.

Bagaimana proses pelaksanaan penagihan terhadap persentase pencairan tunggakan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan terhadap persentase pencairan tunggakan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dipetik melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1) Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam bidang ekonomi dan menambah pengetahuan tentang sistem perpajakan.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi mahasiswa mengenai tentang pelaksanaan penagihan terhadap persentase pencairan tunggakan pajak.

### b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi bacaan mengenai sistem pelaksanaan penagihan terhadap persentase pencairan tunggakan pajak dan referensi dalam pengembangan pendidikan.

### c) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penentuan kebijakan untuk membantu pencapaian tujuan ekonomi khususnya dalam hal pelaksanaan penagihan terhadap pencairan tunggakan pajak.

### d) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis terkait.